

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:¹

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk

¹ Roeslan Saleh. “Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hal. 10

kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²

Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan dilarang oleh Undang-Undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan erat dan saling terkait.³

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat, bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.⁴

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe).⁵

² Kanter dan Sianturi. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. 2002. Hal. 54

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, hlm 106

⁴ Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Prana Media, Jakarta, 2002, hlm 74

⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 73

Menurut Van Hammel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.⁶

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang disengaja.
- b. Pelaku harus mampu bertanggungjawab.
- c. Bahwa pelaku insyaf atas perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁷

Van Hammel menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang oleh Undang-Undang disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja (opzet), hal tersebut hanya dapat merujuk kepada:

⁶ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Lampung, 2007, hlm 108

⁷ Suharto, Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 108

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan melakukan sesuatu maupun tindakan tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Terpenuhiya unsur-unsur lain dari tindak pidana yang bersangkutan.⁸

Peristiwa pidana itu sendiri adalah “Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verban Staande handeling Van een Toerekenungsbaar persoon”. Terjemahaan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁹

2.2 Teori Pidanaan

Tujuan diadakan pidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁰

⁸ Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 284

⁹ Simons (C.S.T. Kansil, 2004: 37-38)

¹⁰ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.¹¹

Dalam teori Wesley Cragg dan Yong Ohoitumur pada dasarnya menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana memiliki beberapa tujuan yaitu efek jera dan pencegahan tindak pidana, rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana, serta untuk menjadi sarana edukasi sosial.

Dalam perkembangannya ada beberapa macam teori tujuan pemidanaan :

- Teori Absolut memandang pidana sebagai hanya untuk memberikan pembalasan atas apa yang diperbuat oleh orang yang bersalah.

¹¹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

- Teori Relatif. Memandang pemidanaan bukan hanya mengenai pembalasan akan tetapi ada hal tertentu yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku.
- Teori keseimbangan. Dalam penuturannya Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi banyak kepentingan baik itu pelaku, korban, maupun masyarakat.
- Teori Kontemporer mencakup hal mengenai efek jera, edukasi, rehabilitasi, serta pengendali sosial.
- Teori pengayoman. Roeslan saleh memberika pandangan Hukum bertujuan melindungi masyarakat dan individu dari tindakan yang mengganggu ketertiban sosial, baik yang dilakukan oleh individu, pemerintah domestik, maupun pemerintah asing. Selain itu, hukum juga berupaya untuk membentuk setiap anggota masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat, peduli, dan terdidik.
- Teori pemasyarakatan. Dalam teori pemasyarakatan, fokus utamanya adalah membimbing narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna. Di sisi lain, masyarakat juga perlu disiapkan agar dapat menerima narapidana yang telah direhabilitasi kembali ke dalam lingkungannya.
- Teori pembebasan. Menurut Soedarto, para pelaksana penegak hukum yang merupakan bagian dari struktur peradilan harus mengubah pola pikir mereka terkait tiga masalah pokok dalam bidang pidana, yaitu pidana itu sendiri, penjahat, dan kejahatan.

- Teori Integratif. Dalam konteks hukum, pemidanaan memiliki dua dimensi yang perlu dipahami kebutuhan dan sarana kontrol sosial yang dimana bahwa pemidanaan bukan hanya tentang memberikan hukuman sebagai balasan, tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial, dalam proses pemidanaan seseorang mengalami penderitaan sebagai konsekuensi dari tindakannya. Selain itu, ada kompleksitas pemidanaan yang dimana dari penuturan muladi bahwa pemidanaan adalah hal yang kompleks dikarenakan harus memerhatikan hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, pemidanaan juga harus berfungsi secara operasional dan fungsional.

12

¹² Syarif Saddam Rivanie “*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*”, *Jurnal Halu Leo Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2022), hlm 178.